



P U T U S A N

NOMOR : 22/PDT.G/2012/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

ABDUL WAHID LATUKONSINA , Pekerjaan wiraswasta, beralamat di STAIN RT.001/017, Desa Batu Meraha , Kecamatan Sirimau , Kota Ambon , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. **ASNAT J. LUTURMAS , SH, 2. JESSICA H. PICAULY , SH**, masing-masing Advocad yang tergabung pada LAW OFFICE ASNAT & JESSICA , PENGACARA &PENASIHAT HUKUM, , beralamat di Halong Tanah Merah RT.029/010 Kec. Baguala , Desa Halong, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PPH/K/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 75/2012 tertanggal 5 Maret 2012 ;-----

Sebagai :

....PENGGUGAT ;



M E L A W A N :

1. **PEMERINTAH RI CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR KEPALA**

DAERAH MALUKU , Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon ;

Sebagai :

.....**TERGUGAT. I ;**

2. **JHONY DIRK ALBERTH SAPTEN0** , Pekerjaan swasta , beralamat

di Jl. Rijali RT .001/04, Kelurahan Karang Panjang , Kecamatan

Sirimau ,Kota Ambon ; -----

Sebagai :.....

.... TERGUGAT.II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Jawaban Tergugat, dan Replik Penggugat serta Duplik Tergugat ;-

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh kedua belah pihak berperkara ;



Setelah membaca Kesimpulan yang diajukan oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **Gugatan** tertanggal 21 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Pebruari 2012 dengan register perkara Nomor : 22/Pdt.G/2012/PN.AB , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah , persil seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dimana batas-batas persil tanah tersebut adalah :-----

- Utara berbatasan dengan Sungai Wermen;

- Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Irinan ;

- Timur , berbatasan dengan Sungai Wermea ;

- Barat berbatasan dengan Sungai Air Besar ;

2. Bahwa persil seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) tersebut Penggugat peroleh dari Pemerintah Negeri Soya yang dapat Penggugat buktikan nanti dengan Surat Keterangan dari Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VII
tertanggal 28 Agustus 2006; -----

3. Bahwa persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Penggugat kini atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I persil tersebut telah ditempati oleh pengungsi dari Rutong dan Kahena ; -----

4. Bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I bahwa persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut oleh Tergugat I akan dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena dimana Tergugat I akan membayar ganti rugi tanah kepada Penggugat yang per meternya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m² = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

5. Bahwa setelah pembangunan rumah-rumah Pengungsi yang diperuntukkan buat pengungsi Rutong dan Kahena selesai , Tergugat I tidak membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat I membayar ganti rugi tersebut kepada Tergugat II ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat I , maka jelas uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dalam perkara ini menjadi obyek sengketa , sebab jumlah nilai uang tersebut tidak dibayarkan kepada Penggugat tetapi Tergugat I telah membayar atau memberikan pembayaran tersebut kepada Tergugat II dalam perkara ini ; -----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya memperkirakan persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut adalah bagian dari persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 atas nama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO kini almarhum ayah dari Tergugat II , namun setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon mengadakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 tersebut ternyata memperkirakan persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut berada di luar obyek persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993;-----

8. Bahwa setelah diketahui persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena adalah di luar obyek persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993, tetapi persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut adalah tanah Negeri Soya, maka Penggugat menghubungi Pemerintah Negeri Soya agar dirinya diberikan Pelepasan Hak terhadap persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut, maka oleh Pemerintah Negeri Soya telah memberikan keterangannya tertanggal 28 Agustus 2006 bahwa persil tanah tersebut adalah tanah Negeri Soya dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat ;

9. Bahwa berdasarkan Pelepasan Hak tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut dikonversi Hak Adatnya menjadi Hak Milik dimana pihak Badan Pertanahan



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Ambon telah mengukur dan menerbitkan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 ; -----

10. Bahwa kemudian setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon menerbitkan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 atas nama Penggugat persil tanah 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) Penggugat telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kemudian mengajukannya ke Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, namun sebelum Sertifikat tersebut diterbitkan persil tanah tersebut dengan segala penguasaannya telah diambil oleh Tergugat I ;

11. Bahwa setelah persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dengan menerbitkan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 berada di tangan Tergugat I, Tergugat I tidak membayar harga tanah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, tetapi Tergugat I memberikan jumlah uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Tergugat II dengan tidak ada alasan yang tepat;

12. Bahwa Tergugat I telah beritikad buruk kepada Penggugat sebab Tergugat I tahu persis persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut adalah milik Penggugat, hal ini jelas dalam telaah hukum yang dibuat oleh Tergugat I bahwa persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut adalah milik Penggugat, dimana Penggugatlah yang mengupayakan ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada awalnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II dimana pembayaran ganti rugi atas persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena tersebut akan diberikaan sebagian kepada Tergugat II sebagai kompensasi kewajiban Penggugat terhadap Akte Notaris No. 09 tahun 2004 yang dibuat antara Penggugat dengan orang tua Tergugat II yaitu DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang kini sudah almarhum, dimana kesepakatan mana yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dan Pengacara mereka Sdr. RAYMOND TASANEY, SH telah disampaikan kepada Tergugat I, namun hal ini tidak diperdulikan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I tetap aja membayarkan/memberikan ganti rugi tersebut yakni uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat II ;-----

14. Bahwa dengan adanya pembayaran/penyerahan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut. Awalnya Penggugat mengirakan telah terjadi kompensasi terhadap kewajiban Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris No. 09 tahun 2004 namun hal ini tidak demikian dimana Tergugat II hingga kini masih menahan Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993. Hal mana telah mengakibatkan timbulnya sengketa perdata No. 94/Pdt.G/2009/PN.AB yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat tidak berhasil mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 tersebut sebab Pemahaman Hakim dalam putusannya tidak biasa terjadi kompensasi pelunasan Akte Notaris No. 09 tahun 2004 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa oleh karena putusan perkara No. 94/Pdt.G/2009/PN.AB tidak dapat memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi tanah Penggugat uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhadap kewajiban Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris No. 09 tahun 2004 maka adalah cukup beralasan hukum untuk Penggugat meminta kembali jumlah uang ganti rugi tersebut yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;

16. Bahwa oleh karena persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut yang kini sudah dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena , maka Penggugatlah yang seharusnya menerima ganti rugi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas persil tanah tersebut , bukan Tergugat II. Maka adalah keliru dan melawan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan ganti rugi persil tanah tersebut kepada Tergugat II dan yang lebih fatal lagi Tergugat I tahu persis yang memohon/meminta ganti rugi atas persil tersebut adalah Penggugat bukan Tergugat II, dan anehnya lagi semua pengurusan bukti-bukti hak adalah milik Penggugat bahkan telaah hukum Tergugat I dengan jelas menjelaskan bahwa persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut dengan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 adalah milik Penggugat , kenapa pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut harus diberikan kepada Tergugat II bukan kepada Penggugat, jelas hal ini ada etiked buruk Tergugat I bukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau ada upaya penggelapan uang Negara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara korporasi ;-----

17. Bahwa oleh karena persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) adalah milik Penggugat maka Penggugatlah orang yang berhak menerima ganti rugi atas persil tersebut yakni uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka adalah keliru dan bertentangan dengan hukum bila jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Tergugat I menyerahkannya kepada Tergugat II dalam perkara ini ;

18. Bahwa oleh karena Penggugat wajib menerima ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat I , maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) kepada Penggugat atau nilai uang ganti rugi tersebut yaitu Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum menanggung renteng untuk membayar/mengembalikan uang ganti rugi atas persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tersebut kepada Penggugat ; -----

19. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang ganti rugi milik Penggugat tersebut, maka dapat diadakan upaya paksa dengan cara menyita barang bergerak maupun barang tetap milik Tergugat I maupun Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat II adalah memiliki sebuah rumah tinggal permanent di Jl. Rijali RT 001/04 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon patut diletakkan Sita Jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Conservatoir Beslaag) agar nantinya rumah tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain ;

20. Bahwa dikuatirkan setelah perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak segera menyerahkan ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, maka keterlambatan tersebut Tergugat I dan Tergugat li patut dihukum pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung sampai putusan ini dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini unuk dapat menerima gugatan Penggugat ini dan memeriksanya kemudian berkenan pula mengambil keputusan atasnya yaitu : -----

I. DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) rumah tinggal permanent milik Tergugat II di Jl. Rijali RT 001/04 Kelurahan karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

3. Menyatakan adalah sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan
No. 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006;

4. Menyatakan pula Penggugat adalah pemilik yang sah dari persil
tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat
Ukur No. 20 Tahun 2006 yang kini oleh Tergugat I telah dibangun
rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena ;-----

5. Menyatakan pula Penggugatlah yang harus menerima ganti rugi atas
persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dari
Tergugat I ; -----

6. Menyatakan pula Tergugat I telah beritikad buruk kepada
Penggugat ; -----

7. Menyatakan pula adalah salah dan bertentangan hukum Tergugat I
membayar ganti rugi untuk persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh
ribu meter persegi) kepada Tergugat II ;



8. Menyatakan pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II segera secara tunai tanpa syarat apapun mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat atas pemanfaatan persil tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik Penggugat. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan cara menyita dan melelang barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;

10. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) terhitung sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya perkara ini selesai dieksekusi ;

11. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan ;

B. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan lain yang adil dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap persidangan Kuasanya : 1. **ASNAT J. LUTURMAS , SH**, 2. **JESSICA H. PICAULY , SH**, masing-masing Advocad yang tergabung pada LAW OFFICE ASNAT & JESSICA ,



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA & PENASIHAT HUKUM, , beralamat di Halong Tanah Merah RT.029/010 Kec. Baguala , Desa Halong, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PPH/K/III/2012 tertanggal 5 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 75/2012 tertanggal 5 Maret 2012 , sedang untuk Tergugat I. hadir kuasanya : **1. ALI SELLA, SH, MH . 2. HENRY MORTON FAR-FAR, SH , 3. FRANGKY SAPARDI , SH, 4. HENDRIK R. HERMAWAN , SH, 5. ROY HUWAE, SH, 6. MAGDALENA A.A. TRONA, SH, 7. JERROLD .I.D. LEASA, SH . 8. ELY MARTHEN LUTHER .A.S. FAR-FAR, SH , 9. DAVIS WATUTAMATA, SH , 10. REYVOLDS .D . NANURU, SH, 11. ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH ,** Kesemuanya Pegawai negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Kantor Gubernur Maluku , beralamat pada Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No:270/2011, dan untuk Tergugat II hadir Kuasanya : **BENONI de FRETES , SH ,** Advocad/Penasihat Hukum pada LAW FIRM BENONI de FRETES , SH & ASSOCIATES (LAWYER & LEGAL CONSULTANS) Jl. Rijali No.10 (Depan Polda Maluku) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2012 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No:79/2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi, dengan menunjuk **Sdr. BETSY MATUANKOTTA, SH ,** Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan



Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pdt.G/2012/PN.AB , agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2012 oleh Kuasa Hukum Penggugat dan atas pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , pihak **Tergugat I** telah memberikan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 15 Maret 2012 , sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I , kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui ; -----
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah beritikad buruk kepada Penggugat atas ganti rugi tanah seluas 20.000 m2 sesuai Sertifikat No. 36 Tahun 1993 milik DOMINGGUS BENJAMIN



SAPTENO yang dilakukan Tergugat I adalah tidak benar dan tidak beralasan ; -----

3. Bahwa ganti rugi oleh Tergugat I terkait persil tanah seluas 20.000 m2 untuk pembangunan rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena adalah bukan satu perbuatan melawan hukum karena perbuatan ganti rugi tersebut di berikan kepada pihak yang secara hukum berhak menerima ganti rugi dimaksud yakni ahli waris dari DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO;

4. Bahwa DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai Pemilik Tanah Sertifikat No. 36 Tahun 1993 setelah meninggal dunia maka anak-anak yang berkedudukan dan bertindak sebagai ahli waris yang sah terhadap harta benda kepunyaan almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO termaksud tanah dimaksud ; -----

5. Bahwa ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh Tergugat I didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 15.a/SPJBT/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dengan Para Ahli Waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ;

6. Bahwa kedudukan pihak Penggugat sesuai dengan Akta Notaris Nomor .09 tanggal 26 Juli 2004 tentang Ikatan Akan Jual Beli antara DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dengan Penggugat dengan clausula -clausula yang tertera dalam pembuatannya menurut ahli waris tidak diketahui oleh para ahli waris dan belum diselesaikan



pembayarannya sehingga akta yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan ; -----

7. Bahwa sepengetahuan Tergugat I telah terjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan ahli waris DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO terhadap mekanisme uang ganti rugi dari Tergugat I atas tanah seluas 20.000 m2 ;-----

8. Bahwa sebagai pengguna dari tanah seluas 20.000 m2 sesuai Tanah Sertifikat No. 36 Tahun 1993 milik DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO maka Tergugat I telah menyelesaikan kewajiban hukumnya yakni ganti rugi sesuai dengan kesepakatan harga tanah dan peraturan - peraturan yang berlaku ; -----

9. Bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut Tergugat I belum ditanggapi maka hal tersebut bukanlah berarti Tergugat I mengakuinya , tetapi Tergugat I dengan tegas dan jelas menolak dalil-dalil Penggugat ; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak

Tergugat II telah memberikan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 14 Mei 2012, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Plurium Litis Consortium,-----

- Bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita butir-6 maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ganti rugi penggunaan tanah seluas 20.000 m2 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tetapi telah dibayarkan kepada Tergugat II ; -----
- Bahwa pembayaran tanah seluas 20.000 m2 oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah pembayaran kepada Tergugat II JOHNY DIRK ALBERTH SAPTENO sebagai pribadi, tetapi kepada seluruh ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai orang yang berhak atau pemilik tanah dimaksud ; -----
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat harus menarik seluruh ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN



SAPTENO sebagai pihak Tergugat karena ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang menerima uang ganti rugi dari tanah tersebut dan bukan Tergugat II pribadi yang menerimanya ;

- Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini , maka gugatan Penggugat mengandung cacad Litis Consortium , karena pihak Tergugat yang ditarik dalam perkara ini kurang lengkap atau kurang sempurna;-----

2. Exceptio Obscur Libel

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena dalam gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan antara dasar gugatan yaitu antara dasar gugatan “wanprestasi” dengan dasar gugatan “ perbuatan melawan hukum “ ;
- Bahwa pada dasarnya ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya tidaklah sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;



- Penggunaan atau mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 adalah melanggar tata tertib beracara , kerana keduanya harus diselesaikan tersendiri ; -----

Konstruksi gugatan yang menggabungkan atau mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, adalah konstruksi yang mengandung kontradiksi dan dikategorikan sebagai obscuur libel.-----

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi terurai butir 1 dan butir 2 di muka, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dengan tegas-tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dalam uraian jawaban dibawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya butir -1 , yaitu bidang tanah



seluas 20.000 m2 dengan batas-batas yang disebutkannya adalah milik Penggugat ; -----

Bahwa bidang tanah seluas 20.000 m2 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, adalah sebagian dari bidang tanah Hak Milik No. 36 Sisa, dimana pemegang haknya adalah ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dimana Tergugat II termasuk di dalamnya dan bidang tanah seluas 20.000 m2 belum disetifikatkan , tetapi tanah tersebut adalah hak adat yang merupakan bagian/sisa dari tanah Hak Milik No. 36;

3. Bahwa apabila benar Penggugat memperoleh bidang tanah seluas 20.000 m2 tersebut dari Pemerintah Negeri Soya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan butir-2 gugatannya, maka pemberian tersebut mengandung cacad hukum dan harus batal demi hukum karena : -----

a. Bidang tanah yang diberikan tersebut bukanlah bidang tanah milik Pemerintah Negeri Soya , tetapi adalah bidang tanah milik almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO , jadi bukanlah lagi merupakan hak ulayat Pemerintah Negeri Soya tetapi sudah menjadi hak perorangan , dan karenanya Pemerintah Negeri Soya tidak mempunyai hak untuk memberikannya kepada orang lain ;

b. Penggugat bukanlah anggota Persekutuan Hukum Adat Negeri Soya sehingga menurut Hukum Adat Penggugat tidak mempunyai hak untk mendapatkan hak atas tanah adat yang menjadi hak ulayat Negeri Soya ; -----



c. Pelepasan hak atas tanah adat kepada seseorang tidak dibuat dalam bentuk Surat Keterangan sebagaimana yang dilalilkan Penggugat tetapi dibuat dalam bentuk Surat Keputusan atau Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Soya sendiri dan atau juga ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Soya I bersama-sama dengan Saniri Negeri Soya ;

Bahwa dengan demikian sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa pemberian hak atas tanah seluas 20.000 m² dari Pemerintah Negeri Soya kepada Penggugat adalah tidak benar dan apabila itu benar, maka mengandung cacad hukum dan batal demi hukum ;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya yang menyangkut perjanjian atau kesepakatan dengan Tergugat I , Tergugat II tidak perlu untuk menanggapinya secara satu per satu , karena sudah pasti akan dijawab/ditanggapi oleh Tergugat I , namun Tergugat II akan menjawabnya sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Tergugat II ;

5. Bahwa Surat Keterangan Pemerintah Negeri Soya tanggal 28 Agustus 2006 dan Surat Ukur No.20 Tahun 2006 yang dijadikan dasar alas hak Penggugat bahwa ia adalah pemilik bidang tanah seluas 20.000 m² yang telah digunakan oleh Tergugat I untuk membangun rumah pengungsi Rutong dan Kahena , tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, karena suatu Surat Keterangan maupun Surat Ukur bukanlah merupakan bukti yang sah menurut



hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas bidang tanah seluas 20.000 m² tersebut; -----

6. Bahwa Penggugat sebagai orang yang tidak berhak atas bidang tanah seluas 20.000 m² tersebut, sepantasnya tidak mengajukan gugatan Pembayaran ganti rugi bidang tanah tersebut , karena bidang tanah tersebut yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I , adalah merupakan milik dari milik almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO atau milik dari ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang didalamnya adalah pula Tergugat II ; -----

Bahwa perlu kami tambahkan disini, bahwa seharusnya Penggugat mensyukuri keadaan dan apa yang telah diperolehnya , karena dari pembayaran bidang tanah tersebut kepada ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO oleh Tergugat I , maka ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO telah memberikan imbalan jasa sebesar Rp. 500.000.000,- dari uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat sebagai orang yang membantu ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dalam rangka mengurus ganti rugi dari Tergugat I untuk kepentingan ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO selaku Pemilik tanah seluas 20.000 m² tersebut ; -----

7. Bahwa pembayaran ganti rugi tanah seluas 20.000 m² yang digunakan untuk membangun rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah dan tepat sasaran, karena bidang tanah tersebut adalah bidang tanah milik Tergugat II serta ahli waris lainnya dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN



SAPTENO dan bukan merupakan milik dari Penggugat ;

Hal mana telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 15 a/SPJB/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO pada satu pihak dengan Drs P.KASTANYA yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I membayar ganti rugi tanah tersebut kepada Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO bukanlah merupakan suatu perbuatan etikad buruk Tergugat I dan juga bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat bahwa Tergugat I mempunyai etikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum , adalah dalil yang tidak tepat dan tidak benar serta tidak memiliki landasan hukum ; -----

8. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 20.000 m2 senilai Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat secara tanggung renteng , adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum , karena dalam hal ini Penggugat bukanlah pemilik tanah dimaksud, sehingga tuntutan tersebut patut untuk ditolak ;



9. Bahwa tuntutan Penggugat agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang lebih khusus lagi dibebankan kepada rumah tinggal milik Tergugat II yang terletak di Jalan Rijali RT 001/04 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, adalah suatu tuntutan yang tidak beralasan hukum, karena dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya fakta atau paling tidak adanya indikasi, adanya dugaan Tergugat II berdaya upaya untuk mengalihkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan berlangsung guna menghindari pemenuhan gugatannya, Dengan demikian tuntutan Penggugat ini, patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

10. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) adalah suatu tuntutan yang tidak memiliki landasan hukum , karena tuntutan uang paksa terhadap perbuatan membayar sejumlah uang tidaklah dapat dibenarkan (vide Yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 , tanggal 26 Pebruari 1973 Jo No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976) Dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

11. Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut Tergugat II belum Kami tanggapi atau belum terjawabkan, maka hal tersebut bukanlah berarti Tergugat II mengakuinya , tetapi Tergugat II dengan tegas menolak atau menyangkal secara tegas dalil-dalil Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II sebagaimana diuraikan dimuka, maka dapatlah dikonstatir bahwa gugatan Penggugat



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki alasan hukum dan konsekuensi yuridisnya gugatan

Penggugat harus ditolak seluruhnya; -----

Bahwa untuk itu Tergugat II mohon kiranya Majeis Hakim yang Mulia

dapatlah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh

biaya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juni 2012, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut , pihak Tergugat. I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 25 Juni 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan No.489/Ket/PNS/VII/2006, diberi tanda bukti P.1; -----
2. Fotocopy Surat Keterangan No.490/Ket/PNS/VIII/2006, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Fotocopy Kwitansi tertanggal 26-06-2006 , diberi tanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2007, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Fotocopy Surat Ukur No. 20 tahun 2007 , diberi tanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy Surat No. 590.2/1683 tertanggal 14 Juli 2006 , diberi tanda bukti P.6;-----
7. Fotocopy Surat No.591/8070/SETKOT, tertanggal 3 Oktober 2006, tentang Advis Planing , diberi tanda bukti P.7; -----
8. Fotocopy Peta Lokasi Perumahan Pengungsi di Dusun Weirima di Desa Soya , diberi tanda bukti P.8 ;-----



9. Fotocopy Surat No.520.I-382, , tertanggal 17 April 2007, tentang
Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A , diberi tanda bukti P.9 ;

10. Fotocopy Surat Keterangan No. 500.852 tertanggal 12 September
2006 , diberi tanda bukti
P.10 ;

11. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahun 2006
tertanggal 19 Desember 2006 , diberi tanda bukti
P.11 ;

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata seluruhnya telah
bermetarai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semuanya sesuai
dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.8 dan P.11 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat.I.** untuk
mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam
Jawabannya , telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 15.a/
SPJBT/2006Pt tertanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda bukti T.I-01 ;

2. Fotocopy Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dari ahli waris dari almarhum
DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO, tertanggal 16 Oktober 2006,
diberi tanda bukti T.I-02 ;



3. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris untuk Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah dari ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO, diketahui Pemerintah Negeri Soya dan disahkan oleh Camat Sirimau, tertanggal 16 Oktober 2006, diberi tanda bukti T.I-03 ; -----

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pencabutan Kuasa kepada Abdul Wahid Latuconsina dari Jhony D. Sapteno. ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO, tertanggal 31 Oktober 2006, diberi tanda bukti T.I-04 ; -----

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata seluruhnya telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semuanya tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat. II** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya , telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Pemerintah Negeri Soya No. 007/Kpts/ Thn 1977, tertanggal 12 Juli 1977, tentang Penunjukan Hak Atas Dusun Dati Warima alias Weirmea , diberi tanda bukti T.II-1 ;

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.36/1993, GSN0.670/1991, diberi tanda bukti T.II-2 ; -

3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 90/Pdt.G/1995/ PN.AB tanggal 16 Pebruari 1996 , diberi tanda bukti T.II-3 ;



4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 71/Pdt.G/1996/PT.Mal tanggal 11 September 1996 , diberi tanda bukti T.II-4 ;

5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3886 K/Pdt/1996, tanggal 16 Pebruari 1999, diberi tanda bukti T.II-5 ;

6. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. No. 166 PK/Pdt/2004, tanggal 17 Oktober 2006, diberi tanda bukti T.II-6 ;

7. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal September 2002 dari DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO kepada Wahid Latuconsina , diberi tanda bukti T.II-7 ; -----

8. Fotocopy Surat dari Pemerintah Negeri Soya bersama dengan Anggota LMD/Saniri Negeri Soya No. 033/NS/01/2006 , tertanggal 30 januari 2006, yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Maluku , diberi tanda bukti T.II-8 ; -----

9. Fotocopy Surat Ukur No. 20/2006 tanggal 27 Juni 2006, se.luas 20.000 m2 , diberi tanda bukti T.II-9 ;

10. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris untuk Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah , tertanggal 16 Oktober 2006, yang diketahui Pemerintah Negeri Soya dan disahkan oleh Camat Sirimau diberi tanda bukti T.II-10 ; -----



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 15.a/SPJBT/2006
tertanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda bukti T.II-11 ;

12. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 8 Nopember
2006, , diberi tanda bukti T.II-12 ;

13. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tahun 2006
tertanggal 19 Desember 2006 , diberi tanda bukti
T.II-13 ;-----

14. Fotocopy Surat Pernyataan dari Johni D.A Sapteno dan Raymon M.
Sapteno tertanggal 31 Oktober 2007 yang disahkan oleh Pemerintah
Negeri Soya dan Camat Sirimau , diberi tanda bukti
T.II-14 ;-----

15. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Johni Dirk Albefrth
Sapteno (Tergugat II) bersama dengan Abdul Wahid Latuconsina
(Penggugat) dan Raymond Tasane, SH (Kuasa dari almarhum
DOMINGGUS BENJAMIN SAPTEN0) tertanggal 17 Nopember 2006,
diberi tanda bukti
T.II-15 ;-----

16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 94/Pdt.G/2009/
PN.AB tanggal 8 Maret 2010 , diberi tanda bukti T.II-16 ;

17. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 17/Pdt.G/2010 /
PT.Mal tanggal 13 Juli 2010 , diberi tanda bukti T.II-17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3150 K/Pdt/2010,
 tanggal 24 Maret 2011, diberi tanda bukti T.II-18 ;

19. Fotocopy Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11
 Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja Negeri
 Soya, diberi tanda bukti T.II-19 ; ----

20. Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon No.W27-UI/208/
 HK.02/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 , diberi tanda bukti
 T.II-20 ;-----

Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata seluruhnya telah
 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semuanya sesuai
 aslinya, kecuali untuk bukti T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7 , T.II-9 , T.II-12,
 T.II-13, tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat
 tersebut diatas pihak **Penggugat** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang
 sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut
 cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan
 keterangan sebagai berikut : -----

1. RAYMOND TASANE, SH :

- Bahwa Saksi tahu persengketaan antara pihak Penggugat dan Tergugat
 adalah mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 2 ha yang
 terletak di Dusun Warima senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Tergugat I
 kepada Penggugat akan tetapi Tergugat I membayarnya kepada Tergugat
 II bukan kepada Penggugat ; -----



- Bahwa Saksi tahu uang ganti rugi tersebut telah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II karena Saksi yang mengusulkan pembayaran ganti rugi tersebut dan pada waktu itu karena Saksi sebagai Kuasa dari ayah Tergugat II bernama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ;-----

- Bahwa, tanah 2 ha yang dibayar ganti rugi oleh Pemda Tergugat I adalah Dusun Warima berada di luar sertifikat Nomor. 36 obyek sengketa , salah satu dimiliki keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dan sebagian milik Negeri Soya , Saksi tahu karena Saksi yang menangani obyek tersebut tahun 1995 dalam perkara No: 90/Pdt.G/1995/PN.AB sebagai Kuasa dari DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ;

 - Bahwa setahu Saksi Dusun Warima adalah Dusun Dati Lenyap /Kapitan yang dibagikan kepada salah seorang dari negeri dan luar dari negeri dalam hal ini DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dengan Sertifikat No.36, sedang yang menjadi sengketa adalah diluar sertifikat No. 36 , dengan batas-batas : -----

Timur : berbatas dngan Sungai Wermea;

 Barat : berbatas dengan Sungai besar;-----

Utara : berbatas dengan Sungai Wermen ;-----

Selatan : berbatas dengan Dusun Dati Irinan;-----



- Bahwa Saksi tahu di dalam Dusun Warima ada rumah-rumah Pengungsi dan tanah tersebut adalah bukan milik Keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO akan tetapi milik Negeri Soya , karena awalnya Pemda menghubungi Saksi mencari lokasi tanah lalu Saksi siapkan tanah Sertifikat No.36 , dan karena saat konflik Saksi tidak ke lokasi tapi Pemda meninjau lokasi dan mengambil tanah tapi ternyata diluar Sertifikat No. 36 seluas 2 ha ; -----
- Bahwa , tanah 2 ha yang disengketakan sekarang oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik negeri Soya yakni Negeri Soya memberikan Pelepasan Hak kepada Penggugat , lalu Penggugat mengajukan pengukuran kepada BPN ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat No.36 tersebut karena 2 tahun lebih sertifikat tersebut ada di tangan Saksi dan Saksi ajukan ke Gubernur untuk siapkan tanah 2 ha di lokasi dalam sertifikat tersebut , dan Saksi terlibat dalam ganti rugi dari Pemda senilai Rp. 1.000.000.000,- sudah dibayar 2 tahap yakni tahap I Rp. 500.000.000,- dan tahap II Rp.500.000.000,-;-----
- Bahwa , Saksi tahu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa dari ganti rugi itu Penggugat mendapat bagian Rp. 500.000.000,- , Tergugat II mendapat Rp. 250.000.000,- , dan Saksi mendapat Rp. 150.000.000,- tapi ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dan Saksi hanya mendapat bagian Rp. 100.000.000,- sedang Penggugat menerima berapa Saksi tidak tahu tapi Saksi ada melihat Penggugat juga menerima uang dari ganti rugi tersebut saat Tergugat I membayar kepada Tergugat II di Kantor Kotamadya karena



diberikan _____ dalam

amplop ;-----

- Bahwa Saksi tahu ada jual beli atas tanah tersebut antara orang tua Tergugat II (almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO) dengan Penggugat atas tanah Sertifikat No. 36 kepada Penggugat dengan nilai Rp. 350.000.000,- dan baru dibayar Penggugat kepada DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO Rp.75.000.000,- dan sisa Rp.275.000.000,-

- Bahwa benar ada pemberitahuan kepada pihak PEMDA dari Pemerintah Negeri Soya bahwa tanah yang dibayar ganti rugi untuk pengungsi tersebut adalah milik Tergugat II , tapi menurut Saksi yang dibayar ganti rugi oleh Pemda kepada Tergugat II tersebut adalah terhadap tanah seluas 2 ha dan bukan tanah dalam Sertifikat No. 36 ;-----

2. Saksi NADJAMUDDIN MARASABESSY :

- Bahwa rumah Saksi berdiri di atas tanah DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yakni diluar tanah sengketa yakni di dalam sertifikat No. 36 sejak tahun 2005 , dan setahu Saksi tanah yang sedang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah Tanah Negeri Soya diluar tanah Sertifikat no.36 ;

- Bahawa setahu saksi tanah sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan dijadikan sebagai Perumahan Pengungsi tapi kapan dibeli



Penggugat saksi tidak tahu dan yang mengadakan adalah Pemda Maluku ; -----

- Bahwa Pemda memperoleh tanah tersebut dari Keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO pemilik tanah sertifikat No. 36 hal tersebut Saksi mengetahuinya dari Penggugat , berapa Pemda membayar kepada Keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO Saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah seluas 2 ha yang menjadi obyek sengketa , dan Saksi tinggal di atas tanah sertifikat No.36 atas izin dari Penggugat karena DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sudah memberi kuasa kepada Penggugat dan Saksi sudah memberi uang Rp. 2.000.000,- kepada Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi tinggal di dalam lokasi sertifikat No. 36 sedangkan Perumahan Pengungsi berada di luar tanah sertifikat No. 36 dengan jarak kira-kira 500 meter dari rumah saksi , dan setahu Saksi tidak benar Pemda membeli tanah tersebut dari Keluarga DINGGUS BENJAMIN SAPTENO ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Tergugat** untuk mendukung dalil-dalil dalam Jawabannya, disamping mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, juga mengajukan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing , yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



1.DRS. NICOLAAS SAHETAPY :

- Bahwa, Saksi tahu yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah milik DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO terletak di Petuanan Negeri Soya seluas 2 ha dengan batas-batas :-----

Utara berbatas dengan 2 batang air milik Keluarga Sapteno;-----

Selatan berbatas dengan Dusun Dati Irinan milik Keluarga Sapteno;

Timur berbatas dengan Sungai Wermea dan Dusun Dati Hula ;

Barat berbatas dengan Sungai Weirima ;

- Bahwa setahu Saksi status tanah tersebut adalah Tanah Adat Negeri Soya yang merupakan tanah dati milik Keluarga Sapteno yakni Tergugat II selaku ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO , dan setahu Saksi masih ada 5 Orang lagi ahli waris lainnya ;

- Bahwa dari seluruh tanah milik keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO tersebut yang sudah disertifikatkan adalah seluas 20.000 m2 dengan Sertifikat No.36 dan sekarang tanan sengketa dikuasai oleh Tergugat I Pemda Tk.I dan sudah dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk dibuat rumah Pengungsi Rutong dan Kahena ;-----



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Soya sejak tahun 1962 sampai 1975 dan tahun 1976 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Negeri Soya dan kemudian Saksi pensiun dan sekarang Saksi menjabat sebagai Ketua TIM TANAH NEGERI SOYA ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Negeri Soya tidak ada pernah memberikan tanah kepada ABDUL WAHID LATUCONSINA dan setahu Saksi tanah yang sekarang digugat Penggugat adalah hak dari DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dan sekarang sudah dikuasai oleh PEMDA TK I. untuk dibuat rumah pengungsi Rutong dan Kahena ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Pemda dan sudah dibayar ganti ruginya kepada Ahli Waris DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan setahu yang mengurus adalah Penggugat sehingga Penggugat mendapat Rp. 500.000.000,- dan Pengacaranya Reymon Tasane juga mendapat Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bahwa setahu saksi dari pembayaran ganti rugi tersebut pihak Pemerintah Negeri Soya mendapat bagian dari Ahli Waris DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebesar Rp. 100.000.000,- dan gereja menerima Rp. 10.000.000,- -----
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama MATHEIS TAMTALAHITU , adalah anggota Saniri Negeri Soya tapi tidak bisa memberikan Surat Keterangan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Penggugat sebagaimana Surat No. 490/Ket/PNS/VII/2006 untuk rumah-rumah pengungsi, dan atas surat tersebut ada Surat pembatalan dari Negeri Soya, dan juga MATHEIS TAMTALAHITU tidak bisa memberikan pelepasan hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ABDUL WAHID LATUCONSINA karena dia bukanlah anak negeri
 Soya ; -----

- Bahwa, tatacara untuk mendapatkan pelepasan hak dari pemerintah negeri Soya adalah pertama-tama yang bersangkutan mengajukan permohonan lalu Saniri Negeri lengkap membahas permohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa batas-batas lalu membuat dan mengeluarkan surat keputusan tentang Pelepasan Hak tersebut yang ditandatangani oleh Raja ;

2. Saksi IZAAK BALTASAAR SOPLANIT :

- Bahwa, Saksi adalah Kewang di Desa Soya sejak tahun 1870 sampai dengan tahun 1978 kemudian diangkat sebagai Saniri Negeri sampai dengan sekarang ; -----

- Bahwa Saksi tahu DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO da memiliki tanah di Negeri Soya namanya Tanah dati WERMEA seluas 12 ha , dan yang sudah bersertifikat baru 7 ha sisanya belum sertifikat ;

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Negeri Soya ada memberikan tanah kepada ABDUL WAHID LATUCONSINA (Penggugat) , dan saat sekarang tanah Dusun Werima sudah ditempati pengungsi Rutong dan Kahena atas izin keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO;

- Bahwa , Saksi kenal dengan MATHEIS TAMTALAHITU , adalah anggota Saniri biasa dari Negeri Soya dan tidak pernah menjadi Raja serta tidak



berhak memberikan tanah dan juga Saksi tidak ada pernah tahu ada rapat pertemuan Saniri Negeri yang memberikan tanah kepada PENGGUGAT ; -----

- Bahwa, setahu Saksi prosedur untuk mendapatkan tanah dari pemerintah negeri Soya adalah pertama-tama yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah negeri Soya , lalu Pemerintah negeri bersama Saniri Negeri lengkap membahas permohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa obyek lalu membuat dan mengeluarkan surat keputusan tentang Pelepasan Hak ;-----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada pernah mengajukan permohonan Pelepasan Hak atas Tanah kepada Pemerintah Negeri Soya , dan mengenai surat keterangan yang pernah dibuat oleh MATHEIS TAMTALAHITU sudah dibatalkan oleh Pemerintah Negeri Soya dan Saksi ikut menandatangani surat tersebut ;

3. Saksi MARTHEN HUWAA :

- Bahwa , Saksi adalah Saniri Negeri Soya sejak tahun 1978 sampai dengan 1983 dan Saksi kenal dengan almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dan ada ahli warisnya yakni isteri dan anak-anaknya termasuk Tergugat II dan ada 6 ahli waris; -----

- Bahwa, Saksi tahu almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ada memiliki tanah seluas 12 ha di daerah Air Besar STAIN yakni Wermea , dan



yang sudah sertifikat adalah 7 ha dengan Nomor . 36 tahun 1993 sedang
sisa 5 ha masih belum sertifikat ; -----

- Bahwa Saksi tahu dari tanah tersebut ada ahli waris yang menjualnya
dan yang dijual adalah diluar sertifikat No. 36 tersebut yakni dibeli oleh
Pemda TK.I seharga Rp. 1.000.000.000,- digunakan untuk rumah-rumah
pengungsi Rutong dan Kahena ; -----

- Bahwa , Saksi tahu ada orang lain yang juga mendapatkan uang tersebut
yakni Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- karena Penggugat yang
mengrusnya, dan Pemerintah Negeri juga mendapat Rp. 100.000.000,-
dan Gereja mendapat Rp. 10.000.000,- sedangkan Reymon Tasane
mendapat Rp. 100.000.000,- karena sebagai Kuasa dalam perkara No. 90/
Pdt.G/1995/PN.AB sebagai jasa
pengacara ;-----

- Bahwa , Saksi kenal dengan MATHEIS TAMTALAHITU , adalah anggota
Saniri biasa dari Negeri Soya dan tidak pernah menjadi Sekretaris Desa
atau Raja serta tidak berhak mengeluarkan surat tanah kepada
PENGGUGAT , sehingga ada surat pembatalan terhadap surat tersebut
dengan nomor 590 ; -----

- Bahwa , sejak saksi menjabat menjadi Saniri Negeri pada bulan Januari
2006 tidak pernah ada pelepasan hak atas tanah kepada Penggugat ,
dan menurut Saksi tanah 2 ha yang disengketakan dalam perkara ini
adalah milik DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO;-----

- bahwa , saksi tahu pada tahun 2009 Penggugat pernah mengugat ahli
waris DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO atas tanah 7 ha yang sudah
bersertifikat tapi dari Putusan Pengadilan negeri sampai Mahkamah
Agung RI, Penggugat kalah ; -----



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , Saksi tahu perkara antara Penggugat dengan DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO atas Akta Notaris No. 09 Tahun 2004 karena Saksi pernah bersama-sama RAYMON TASANE, SH dan Penggugat ke rumah DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO dan disana DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjaga Dusun Werima ;-----

- Bahwa, Saksi tahu pada saat Rapat Pemerintah Negeri Soya Raja mengumumkan Penggugat sudah menerima Rp. 500.000.000,- dan keluarga DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO juga sudah terima Rp. 500.000.000,- , kemudian DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO memberikan kepada Pemerintah Negeri Soya Rp. 100.000.000,- dan Gereja Rp. 10.000.000,-

4. Saksi WILLEM BENJAMIN REHATTA :

- Bahwa , setahu Saksi pada tahun 2006 Raja Jhon Lodewijk Rehatta tidak pernah ada mengeluarkan Keputusan Pemberian Tanah kepada Penggugat , dan menurut Saksi prosedur untuk mendapatkan tanah dari pemerintah negeri adalah pertama-tama yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah negeri , lalu Pemerintah negeri bersama Saniri Negeri lengkap membahas permohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa obyek lalu membuat dan setiap tanggal 1 Desember Raja mengeluarkan surat keputusan tentang Pelepasan Hak ;-----

5. Saksi GOTLIEF J. SOPLANIT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Saniri Negeri Soya sejak umur 19 tahun lalu menjabat sebagai Sekretaris Desa dan sekarang menjabat sebagai Kepala Soa Adat Negeri Soya , dan kenal dengan DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang sekarang sudah meninggal dan ada ahli warisnya yakni isteri dan anak-anaknya ; -----

- Bahwa , Saksi tahu DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO ada memiliki tanah dengan status Dusun dati Werima , yang berasal dari Dusun Dati lenyap yang oleh Pemerintah Negeri Soya diberikan kepada DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO; -----

- Bahwa, adapun batas-batas Petuanan Dusun dati Werima tersebut adalah di Air Besar /STAIN, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan : Air Werima ;

Selatan berbatas dengan : Ujung Irinan milik Keluarga Sapteno ;

Timur berbatas dengan : Air Werima /

Hula;-----

Barat berbatas dengan : Waila ;

- Bahwa, setahu Saksi selama tanah tersebut dikuasai DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO tidak pernah ada sengketa dengan orang lain, dan juga setahu Saksi Dusun dati Werima tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat , dan setahu Saksi Penggugat adalah bukan anak negeri Soya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , untuk mendapatkan tanah dari pemerintah negeri yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah negeri , lalu Pemerintah negeri bersama Saniri Negeri lengkap membahas permohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa obyek lalu Raja membuat surat keputusan tentang Pelepasan Hak;-----

6. Saksi WALES HUWAA :

- Bahwa, Saksi kenal dengan MATHEIS TAMTALAHITU , adalah anggota Saniri biasa dari Negeri Soya dan tidak pernah menjadi Sekretaris Desa atau Raja serta tidak berhak mengeluarkan surat tanah kepada PENGGUGAT, dan sekarang MATHEIS TAMTALAHITU sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa , untuk mendapatkan tanah dari pemerintah negeri yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pemerintah negeri , lalu Pemerintah negeri bersama Saniri Negeri lengkap membahas permohonan tersebut dan setelah turun ke lapangan memeriksa obyek lalu dibuat surat keputusan tentang Pelepasan Hak oleh Raja , dan Saniri Negeri tidak bisa menerbitkan Surat keputusan tentang Pelepasan Hak Atas Tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing untuk Penggugat tertanggal 12 Desember 2012 dan untuk Tergugat I tertanggal 12 Desember 2012 sedang untuk Tergugat II tertanggal 5 Desember 2012,



yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM **PROVISI** **:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan PROVISI nya telah mohon supaya dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap rumah tinggal permanen milik Tergugat II di Jl. Rijali RT 001/04 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 191 Rbg, ditentukan bahwa putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara



menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim tidak ditemukan adanya sangkaan yang beralasan maupun fakta yang menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat II dalam perkara ini yang dapat merubah baik bentuk dan status hukum dari obyek sengketa ataupun hendak memindahtangankan tanah obyek sengketa dikarenakan dipergunakan oleh pihak Tergugat II sebagai tempat tinggal, sehingga tidak diperlukan adanya putusan yang bersifat sementara yang mendahului putusan dalam pokok perkara, maka **Tuntutan Provisi dari Penggugat harus ditolak**; -----

DALAM **EKSEPSI** **:**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

-----Exceptio Plurium
Litis Consortium .-----

- Bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita butir-6 maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ganti rugi penggunaan tanah seluas 20.000



m2 yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tetapi telah dibayarkan kepada Tergugat II ; -----

- Bahwa pembayaran tanah seluas 20.000 m2 oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukanlah pembayaran kepada Tergugat II JOHNY DIRK ALBERTH SAPTENO sebagai pribadi , tetapi kepada seluruh ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai orang yang berhak atau pemilik tanah dimaksud ;

- Bahwa dengan demikian maka Penggugat harus menarik seluruh ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai pihak Tergugat karena ahli waris almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang menerima uang ganti rugi dari tanah tersebut dan bukan Tergugat II pribadi yang menerimanya ;

- Bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini , maka gugatan Penggugat mengandung cacad Litis Consortium , karena pihak Tergugat yang ditarik dalam perkara ini kurang lengkap atau kurang sempurna;-----

Exceptio

Obscuur

Libel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena dalam gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan antara dasar gugatan yaitu antara dasar gugatan “wanprestasi” dengan dasar gugatan “ perbuatan melawan hukum “ ;
- Bahwa pada dasarnya ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya tidaklah sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

- Penggunaan atau mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 879.K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 adalah melanggar tata tertib beracara , karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ; -----

Konstruksi gugatan yang menggabungkan atau mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, adalah konstruksi yang mengandung kontradiksi dan dikategorikan sebagai obscur libel.-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah mengenai perihal Gugatan Penggugat pihaknya adalah kurang lengkap yakni dengan tidak ditariknya ahli waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini , dan gugatan Penggugat kabur dengan telah



mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diketahui secara pasti perihal para Ahli Waris dari almarhum DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENYO yang berkaitan dengan obyek sengketa termasuk Tergugat.II sebagai salah seorang Ahli Waris yang telah menerima pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa maka harus dilakukan pemeriksaan pembuktian terhadap materi pokok perkara, serta untuk dapat diketahui apakah benar telah terjadi mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dalam gugatan Penggugat maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap surat gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi dari pihak Tergugat adalah bukan merupakan substansi dari materi sebuah eksepsi dan sudah menyangkut perihal materi pokok perkara yang harus dilakukan pemeriksaan pembuktian , maka **Eksepsi**

Tergugat II secara hukum harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah , persil seluas 20.000 m2 dengan batas-batas persil tanah adalah :

- Utara berbatasan dengan Sungai Wermen;
- Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Irinan ;
- Timur , berbatasan dengan Sungai Wermea ;
- Barat berbatasan dengan Sungai Air Besar ;

Yang Penggugat peroleh dari Pemerintah Negeri Soya sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VII tertanggal 28 Agustus 2006;

Bahwa , atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I persil tanah tersebut oleh Tergugat I akan dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena dimana Tergugat I akan membayar ganti rugi tanah kepada Penggugat yang per meternya Rp. 50.000,- yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m2 = Rp. 1.000.000.000,- , namun setelah pembangunan rumah-rumah Pengungsi yang diperuntukkan buat pengungsi Rutong dan Kahena selesai , Tergugat I tidak membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat I membayar ganti rugi tersebut kepada Tergugat II , sehingga oleh karenanya **uang sebesar**



Rp. 1.000.000.000,- tersebut menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya diperkirakan persil tanah 20.000 m² tersebut adalah bagian dari persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 atas nama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO kini almarhum ayah dari Tergugat II , namun setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon mengadakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 tersebut ternyata berada di luar obyek persil tanah Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993, sehingga Penggugat menghubungi Pemerintah Negeri Soya agar dirinya diberikan Pelepasan Hak terhadap persil tanah 20.000 m² tersebut, maka oleh Pemerintah Negeri Soya telah memberikan keterangannya tertanggal 28 Agustus 2006 bahwa persil tanah tersebut adalah tanah Negeri Soya dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa, lalu berdasarkan Pelepasan Hak tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon persil tanah 20.000 m² milik Penggugat tersebut dikonversi Hak Adatnya menjadi Hak Milik dimana pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon telah mengukur dan menerbitkan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 , kemudian setelah Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon menerbitkan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 atas nama Penggugat atas persil tanah 20.000 m², Penggugat telah pula membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kemudian mengajukannya ke Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, namun sebelum Sertifikat tersebut diterbitkan persil tanah



tersebut dengan segala penguasaannya telah **diambil oleh Tergugat I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah beritikad buruk kepada Penggugat sebab Tergugat I tahu persis persil tanah seluas 20.000 m² tersebut adalah milik Penggugat, hal ini jelas dalam telaah hukum yang dibuat oleh Tergugat I bahwa persil tanah seluas 20.000 m² tersebut adalah milik Penggugat, dimana Penggugatlah yang mengupayakan ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- karena pada awalnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II dimana pembayaran ganti rugi akan diberikan sebagian kepada Tergugat II sebagai kompensasi kewajiban Penggugat terhadap Akte Notaris No. 09 tahun 2004 yang dibuat antara Penggugat dengan orang tua Tergugat II yaitu DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang kini sudah almarhum, kesepakatan mana yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II dan Pengacara mereka Sdr. RAYMOND TASANEY, SH----- telah disampaikan kepada Tergugat I, namun hal ini tidak diperdulikan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I tetap aja membayarkan/memberikan ganti rugi tersebut yakni uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Tergugat II ;-----

Bahwa dengan adanya pembayaran/penyerahan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) persil tanah seluas 20.000 m² milik Penggugat tersebut. Awalnya Penggugat memperkirakan telah terjadi kompensasi terhadap kewajiban Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris No. 09 tahun 2004 namun hal ini tidak demikian dimana Tergugat II hingga kini masih menahan Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993. Hal mana telah mengakibatkan timbulnya sengketa perdata No. 94/Pdt.G/2009/PN.AB yang kini sudah mempunyai



kekuatan hukum tetap dimana Penggugat tidak berhasil mendapatkan Sertifikat Hak Milik No. 36 Tahun 1993 tersebut sebab Pemahaman Hakim dalam putusannya tidak biasa terjadi kompensasi pelunasan Akte Notaris No. 09 tahun 2004 dengan adanya pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bahwa oleh karena putusan perkara No. 94/Pdt.G/2009/PN.AB tidak dapat memberikan kompensasi pembayaran ganti rugi tanah Penggugat uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terhadap kewajiban Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Akte Notaris No. 09 tahun 2004 maka adalah cukup beralasan hukum untuk **Penggugat meminta kembali jumlah uang ganti rugi tersebut yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II**, sehubungan adalah keliru dan **melawan hukum perbuatan** Tergugat I yang memberikan ganti rugi persil tanah tersebut kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat wajib menerima ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- dari Tergugat I, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 20.000 m2 kepada Penggugat atau nilai uang ganti rugi tersebut yaitu Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum menanggung renteng untuk membayar/ mengembalikan uang ganti rugi atas persil tanah seluas 20.000 m2 tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi **pokok persengketaan** dalam perkara ini adalah perihal **pembayaran uang ganti rugi yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II**



sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas ganti rugi tanah seluas 2 ha yang menurut Penggugat adalah hak Milik Penggugat yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Soya dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan bukti-bukti tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P.4 , P.6,P.7 ,P.9 dan P.10 , sesuai dengan aslinya , akan tetapi untuk bukti P.5, P.8 dan P.11 ternyata tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah seluas 2 ha yang menurut Penggugat adalah hak Milik Penggugat yang diperoleh dari Pemerrintah Negeri Soya dengan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 yang akan dibangun **rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I** serta akan membayar **ganti rugi tanah** kepada Penggugat yang per meternya Rp. 50.000,- yaitu $\text{Rp. 50.000,-} \times 20.000 \text{ m}^2 = \text{Rp. 1.000.000.000,-}$, adalah didasarkan pada bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P-1** yang berupa Surat Keterangan Nomor : 489/KET/PNS/VII/2006 tertanggal 23 Agustus 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Soya M.TAMTELAHITU , dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Dusun Weirima yang terdapat dalam Register Dati Petuanan Negeri Soya adalah Hak Tanah Adat Milik Pemerintah Negeri Soya dan tanah tersebut **diserahkan kepada**



Saudara ABDUL WAHID LATUCONSINA dari Tanah Hak Adat menjadi **Tanah Hak Milik guna kepentingan pembangunan rumah pengungsi Rutong dan Kahena seluas 2 ha** dan belum Sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti **P-2** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor :490/KET/PNS/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Soya yang ditandatangani oleh Sekretaris Pemerintah Negeri Soya M.TAMTELAHITU , JUGA dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa Saudara ABDUL WAHID LATUCONSINA telah menempati Tanah Hak Adat seluas 2 ha dengan batas-batas : ---

Utara, berbatas dengan Sungai Wermen;-----

Selatan , berbatas dengan Dusun Dati Irinan ;

Timur, berbatas dengan Sungai Werima;

Barat, berbatas dengan Sungai Air Besar ;

Sejak tahun 2000 , atas **dasar Pelepasan Hak** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan **Saksi ke.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama RAYMOND TASANE, SH dengan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini antara pihak Penggugat



dan Tergugat adalah perihal pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 2 ha yang berada di luar Sertifikat Nomor. 36 , yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Pemda Tingkat I Maluku dan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Soya yang diberikan dengan secara Pelepasan Hak kepada Penggugat , lalu Penggugat minta diukur oleh BPN ;

Bahwa, demikian pula dari keterangan **Saksi ke. 2** yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama NADJAMUDDIN MARASABESSY dengan dibawah sumpah di persidangan juga menerangkan bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang Rp. 1.000.000.000,- yang telah dibayarkan oleh Pemda Maluku atas ganti rugi tanah seluas 2 ha yang berada di luar Sertifikat Nomor. 36 , dan tanah tersebut adalah milik Pemerintah Negeri Soya yang sudah dibeli oleh Penggugat , akan tetapi Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibelinya , dan sekarang dikuasai oleh Pemda Maluku untuk dibangun rumah-rumah Pengungsi Rutong dan Kahena ;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah , persil seluas 20.000 m2 dengan batas-batas persil tanah adalah:

- Utara berbatasan dengan Sungai Wermen;
- Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Irinan ;



- Timur , berbatasan dengan Sungai Wermea ;

- Barat berbatasan dengan Sungai Air Besar ;

Yang Penggugat peroleh dari Pemerintah Negeri Soya sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VIII tertanggal 28 Agustus 2006, pihak Tergugat khususnya Tergugat II telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawaban Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung Jawabannya telah mengajukan bukti surat **T-II.1** berupa Surat Keputusan Nomor : 007/Kpts/Thn/1977 tertanggal 12 Juli 1987 , tentang : Penunjukan Hak Atas Dusun Dati Wearima alias Weirmia , ternyata bahwa Dusun Dati Wairima alias Weirmea telah diberikan hak kepemilikannya kepada **DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO** ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti **T.II-19** yang diajukan oleh Tergugat II berupa Fotocopy Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11 Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja Negeri Soya , dinyatakan bahwa Pemerintah Negeri Soya tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , dan **MATHEIS TAMTALAHITU** , adalah anggota Saniri biasa dari Negeri Soya dan tidak berhak mengeluarkan surat tanah kepada **PENGGUGAT** apalagi **PENGGUGAT** adalah bukan Anak Negeri dari Negeri Soya , sehingga Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006



Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi -Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II masing-masing bernama : 1. DRS. NICOLAAS SAHETAPY, 2. IZAK BALTASAR SOPLANIT, 3. MARTHEN HUWAA, 4. WILLEM BENJAMIN REHATA , 5. GOTLIEF J.SOPLANIT, 6. WALES HUWAA, dengan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa benar tanah sengketa seluas 2 ha adalah terletak **di luar** Sertifikat No. 36 namun tanah milik DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO yang berasal dari Pelepasan hak dari Pemerintah Negeri Soya adalah seluas 12 ha dan yang seluas 7 ha sudah disertifikasi dan 5 ha belum disertifikatkan yang dalam hal ini termasuk obyek sengketa , dan MATHEIS TAMTALAHITU sebagai anggota Saniri biasa dari Negeri Soya dan tidak berhak mengeluarkan surat tanah kepada PENGGUGAT apalagi PENGGUGAT adalah bukan anak negeri dari Negeri Soya ;-----

Menimbang, bahwa bahkan berdasar bukti **T-II.20** yang diajukan oleh pihak Tergugat II berupa Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/208/HK.02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada ABDUL WAHID LATUCONSINA (PENGGUGAT) , dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Ambon dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam surat dimaksud , telah melarang Penggugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain dengan cara apapun juga seperti menjual, menggadaikan, menghibahkan dan menyewakan kepada pihak lain karena atas tanah dimaksud perkaranya



telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas bukti **T-II.20** yang diajukan oleh pihak Tergugat II berupa Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/208/HK.02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang ditujukan kepada ABDUL WAHID LATUCONSINA (PENGGUGAT) yang telah melarang Penggugat untuk mengalihkan atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak lain dengan cara apapun juga seperti menjual, menggadaikan, menghibahkan dan menyewakan kepada pihak lain karena atas tanah dimaksud perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap , menurut pendapat Majelis Hakim adalah **BELUM** dapat dijadikan sebagai landasan hukum atas kepemilikan atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasar bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas telah dapat terungkap sebagai **FAKTA HUKUM** yang benar bahwa Penggugat adalah Pemilik SAH atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 dengan batas-batas persil tanah adalah:

- Utara berbatasan dengan Sungai Wermen;

- Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Irinan ;

- Timur , berbatasan dengan Sungai Wermea ;



- Barat berbatasan dengan Sungai Air Besar ;

Yang Penggugat peroleh dari Pemerintah Negeri Soya sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006, yang sekarang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Pemda Tingkat I Maluku (Tergugat I) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II sebagaimana pertimbangan yang diuraikan tersebut setelah memeriksa Jawaban Tergugat II dan meneliti bukti -bukti yang diajukan khususnya bukti **T-II.1** berupa Surat Keputusan Nomor : 007/Kpts/Thn/1977 tertanggal 12 Juli 1987 dan saksi-saksi dengan dibawah sumpah dipersidangan , ternyata dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** , bahwa yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO oleh Pemerintah Negeri Soya adalah Dusun Dati Wairima alias Wermea , dan **BUKAN** mengenai pemberian atas tanah seluas 20.000 m2 yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Pemda Tingkat I Maluku ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti **T.II-19** yang diajukan oleh Tergugat II berupa Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11 Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja Negeri Soya , dinyatakan bahwa Pemerintah Negeri Soya tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 , sehingga Surat Keterangan



dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 tersebut telah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **T.II-19** yang diajukan oleh Tergugat II yang telah membatalkan bukti **P-2** yang diajukan oleh pihak Penggugat, ternyata dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa bukti **T.II-19** berupa Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11 Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja Negeri Soya, adalah **MEMBATALKAN** Surat Keterangan Nomor :490/KET/PNS/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat Pemerintah Negeri Soya yang telah **DISAHKAN OLEH CAMAT SIRIMAU** ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan ternyata Surat Keterangan No.590/30/PNS/II/2010, tanggal 11 Januari 2010 dari Saniri Negeri Soya yang disetujui oleh Raja Negeri Soya yakni bukti **T.II-19** yang diajukan oleh Tergugat II adalah membatalkan Surat Keterangan Nomor :490/KET/PNS/VIII/2006, tertanggal 28 Agustus 2006 yang dibuat Pemerintah Negeri Soya yang telah **DISAHKAN OLEH CAMAT SIRIMAU**, maka menurut pendapat Majelis Hakim bukti **T.II-19** yang diajukan oleh Tergugat II merupakan produk hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar Azas LEX SUPERIOR DE ROGAT LEX INFERIOR yakni ketentuan hukum yang lebih rendah tidak bisa membatalkan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, dan untuk itu demi hukum haruslah **DIKESAMPINGKAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas dikarenakan ternyata berdasarkan bukti Surat P. 1 dan P.2 serta saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan telah dapat terungkap sebagai **FAKTA HUKUM YANG**



BENAR bahwa Penggugat memiliki **ALAS HAK YANG SAH** menurut hukum atas tanah seluas 20.000 m² yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Pemda Tingkat I Maluku (Tergugat I) , maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah pemilik SAH -----sebidang tanah persil seluas 20.000 m² Yang Penggugat peroleh dari Pemerintah Negeri Soya sesuai dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya tertanggal 28 Agustus 2006 Nomor : 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006, **dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I persil tanah tersebut oleh Tergugat I akan dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena dimana Tergugat I akan membayar **ganti rugi** tanah kepada Penggugat yang per meternya Rp. 50.000,- yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m² = **Rp. 1.000.000.000,-** , namun setelah pembangunan rumah-rumah Pengungsi yang diperuntukkan buat pengungsi Rutong dan Kahena selesai , Tergugat I tidak membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Penggugat tetapi Tergugat I membayar ganti rugi tersebut kepada Tergugat II , **sehingga oleh karenanya uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut menjadi sengketa;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Penggugat tersebut diajukan bukti surat **P-3** berupa Kwitansi pembayaran Biaya Penetapan Lokasi yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tertanggal 26-06-2006, dan bukti **P-4** berupa Pemberitahuan Pembayaran



Pajak PBB tahun 2007, serta bukti **P-5** berupa Surat Ukur No.20 Tahun 2007 ; --

Bahwa, berdasarkan **bukti P-3** tersebut dapat ternyata bahwa benar pembayaran biaya penetapan lokasi untuk pembangunan rumah pengungsi Rutong dan Kahena adalah **dibayar oleh Penggugat Abdul Wahid Latuconsina** dan juga dari **bukti P-4** Pembayaran Pajak PBB atas tanah seluas 20.000 m2 yang dibuat untuk Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena adalah **dibayar oleh Penggugat Abdul Wahid Latuconsina**; -----

Menimbang , bahwa dengan berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Kwitansi pembayaran Biaya Penetapan Lokasi yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tertanggal 26-06-2006, dan bersesuaian dengan bukti **P-4** berupa Pemberitahuan Pembayaran Pajak PBB tahun 2007 atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim merupakan petunjuk bahwa benar atas tanah Lokasi yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena seluas 20.000 m2 tersebut sebagai milik SAH Penggugat Abdul Wahid Latuconsina, maka secara hukum **SEHARUSNYA** pembayaran ganti rugi atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut oleh Tergugat I , adalah diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku yang berhak menerima **GANTI RUGI** dimaksud sebesar per meternya Rp. 50.000,- yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m2 = **Rp. 1.000.000.000,-** dan **BUKAN** kepada Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Saksi : DRS. NICOLAAS SAHETAPY yang pernah menjabat sebagai Saniri Negeri Soya sejak tahun 1962 sampai



1976 dan Sekretaris Desa yang sekarang menjabat sebagai Ketua TIM TANAH NEGERI SOYA, menerangkan bahwa atas tanah untuk pembangunan rumah pengungsi Rutong dan Kahena adalah dibayar oleh Pemda Maluku senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Penggugat mendapatkan Rp. 500.000.000,- karena yang telah melakukan **pengurusan** atas pembayaran ganti rugi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa tindakan **pengurusan** atas pembayaran ganti rugi oleh Pemda Maluku (Tergugat I) terhadap tanah seluas 20.000 m² untuk pembangunan rumah pengungsi Rutong dan Kahena yang dibayar oleh Pemda Maluku senilai Rp. 1.000.000.000,-, adalah **dilakukan oleh Penggugat** dan **BUKAN dilakukan oleh Tergugat II** ;

Menimbang, bahwa BAHKAN lebih lanjut dari bukti keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : RAYMON TASANE, SH dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa benar sebetulnya telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II bahwa dari pembayaran ganti rugi tanah seluas 2 ha untuk pengungsi Rutong dan Kahena oleh Pemda Maluku, maka Penggugat mendapatkan bagian Rp. 500.000.000,- ;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi RAYMON TASANE, SH yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut ternyata bersesuaian dengan **PENGAKUAN dari pihak Tergugat I** sendiri di dalam **JAWABAN TERGUGAT I pada angka 7**, yang juga menyatakan bahwa perihal penerimaan atas pembayaran uang ganti rugi oleh Pemda Maluku (Tergugat I) terhadap tanah seluas 20.000 m² untuk pembangunan rumah



pengungsi Rutong dan Kahena , adalah SUDAH ADA KESEPAKATAN perihal mekanisme penerimaannya oleh Penggugat dan Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa benar ada kesepakatan tentang pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 2 ha untuk pengungsi Rutong dan Kahena senilai Rp.1.000.000.000,- sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan ternyata telah dapat sebagai **FAKTA HUKUM YANG BENAR** bahwa **pengurusan** atas pembayaran ganti rugi oleh Pemda Maluku (Tergugat I) terhadap tanah seluas 20.000 m² untuk pembangunan rumah pengungsi Rutong dan Kahena yang dibayar oleh Pemda Maluku senilai Rp. 1.000.000.000,- , adalah **dilakukan oleh Penggugat** dan **BUKAN dilakukan oleh Tergugat II**, dan pembayaran Biaya Penetapan Lokasi yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena serta Pembayaran Pajak PBB atas tanah seluas 20.000 m² yang dibuat untuk Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena adalah **dibayar oleh Penggugat Abdul Wahid Latuconsina, maka SEHARUSNYA** pembayaran ganti rugi atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut oleh Tergugat I , adalah diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku yang berhak menerima **GANTI RUGI** dimaksud sebesar per meternya Rp. 50.000,- yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m² = **Rp. 1.000.000.000,-** dan **BUKAN** kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dikarenakan **SEHARUSNYA** pembayaran ganti rugi atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut oleh Tergugat I , adalah diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku yang berhak menerima **GANTI RUGI**



dimaksud sebesar per meternya Rp. 50.000,- yaitu Rp. 50.000,- X 20.000 m² = **Rp. 1.000.000.000,-** dan **BUKAN** kepada Tergugat II , maka perbuatan Tergugat I yang telah memberikan pembayaran GANTI RUGI atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut kepada Tergugat II dan penerimaan uang GANTI RUGI sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** tersebut oleh Tergugat II sebagai yang tidak berhak , adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu kiranya untuk mempertimbangkan atas **Pemeriksaan Setempat** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara langsung ke tempat lokasi Tanah Sengketa yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I seluas 2 ha dalam perkara ini, dimana sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Agustus 2012 ternyata Tanah dimaksud adalah **DILUAR** Sertifikat Hak Milik Nomor : 36 atas nama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENO (alm) sebagai orang tua Tergugat II , dan perihal bahwa tanah Sengketa seluas 2 ha dimaksud ternyata berada di luar Sertifikat Nomor . 36 , adalah **juga diakui baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat khususnya Tergugat II ;**-----

Menimbang, bahwa dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia , Nomor : 966 K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975** ditentukan bahwa : **“ Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya ”** ;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada **Hasil Pemeriksaan Setempat** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara langsung ke tempat lokasi Tanah Sengketa yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I seluas 2 ha dalam perkara ini, dan setelah memeriksa dan meneliti bukti **T.II-2** berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 36** atas nama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENYO yang diajukan dan dijadikan sebagai dasar alas hak kepemilikan oleh Tergugat II yang sekarang dipergunakan untuk dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I, ternyata adalah **BERBEDA** dengan Tanah sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 8 Agustus 2012 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tanah obyek sengketa seluas 2 ha yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I, ternyata adalah berada **DILUAR** tanah dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 36** atas nama DOMINGGUS BENJAMIN SAPTENYO yang dijadikan sebagai dasar alas hak kepemilikan oleh Tergugat II, dan juga baik pihak Penggugat maupun Tergugat **TELAH sama-sama MENYETUJUI Hasil Pemeriksaan Setempat** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim secara langsung ke tempat lokasi Tanah Sengketa, maka SECARA HUKUM adalah benar bahwa tanah obyek sengketa seluas 2 ha yang dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena oleh Tergugat I, adalah Hak Milik SAH Penggugat dan BUKAN milik Tergugat II, dan oleh karena itu SEHARUSNYA ganti Ruginya diberikan kepada **PENGGUGAT** selaku yang berhak menerima sebesar = **Rp. 1.000.000.000,-** dan **BUKAN** kepada Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I yang telah



memberikan pembayaran GANTI RUGI atas tanah yang akan dibangun Perumahan pengungsi Rutong dan Kahena tersebut kepada Tergugat II dan penerimaan uang GANTI RUGI tersebut sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** tersebut oleh Tergugat II sebagai yang tidak berhak, adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, untuk itu Tergugat II harus **dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran ganti rugi** tanah obyek sengketa yang telah diterimanya dari Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut **kepada Penggugat selaku yang berhak menerimanya ;**-----

Menimbang, bahwa **NAMUN** terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara **tanggung renteng** harus dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa yang telah diterimanya dari Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Penggugat, sehubungan berdasar bukti T.II-13 berupa Berita Acara Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 yang diajukan oleh Tergugat II dapat ternyata bahwa pembayaran uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut **TELAH diterima oleh Tergugat II**, maka kewajiban hukum pengembalian uang ganti rugi dimaksud hanya dibebankan kepada Tergugat II, dan untuk itu tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II secara **tanggung renteng** harus dihukum untuk mengembalikan uang pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa yang telah diterimanya dari Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut kepada Penggugat, **HARUS DITOLAK ;**



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) terhitung sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya hingga perkara ini selesai dieksekusi Majelis Hakim berpendapat dikarenakan pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat adalah berupa **pembayaran sejumlah uang** yakni uang ganti rugi atas tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembangunan rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena, maka sesuai **dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 , tanggal 26 Pebruari 1973 Jo No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976** yang menentukan perihal adanya DWANGSOM atas pembayaran sejumlah uang adalah **dilarang**, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) haruslah **Ditolak ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci tersebut diatas dikarenakan ternyata Penggugat dengan berdasarkan bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi yang diajukan dan telah dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas telah dapat membuktikan dalil gugatannya , maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat demi hukum haruslah **dinyatakan DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN ; -----**

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengembalikan uang ganti rugi milik Penggugat tersebut, maka dapat



diadakan upaya paksa dengan cara **menyita** barang bergerak maupun barang tetap milik Tergugat I maupun Tergugat II yang dalam hal ini Tergugat II adalah memiliki sebuah rumah tinggal permanent di Jl. Rijali RT 001/04 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon patut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) agar nantinya rumah tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, adalah telah dipertimbangkan dalam pertimbangan EKSEPSI, dan untuk itu juga **harus ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap tuntutan Penggugat selebihnya, **haruslah dinyatakan ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :



Menolak Ekskepsi Tergugat II.
 seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan adalah sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 490/Ket/PNS/VIII/2006 tertanggal 28 Agustus 2006; -----

3. Menyatakan pula Penggugat adalah pemilik yang sah dari persil tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan Surat Ukur No. 20 Tahun 2006 yang kini oleh Tergugat I telah dibangun rumah-rumah pengungsi Rutong dan Kahena ;-----

4. Menyatakan pula Penggugatlah yang harus menerima ganti rugi atas persil tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dari Tergugat I ; -----

5. Menyatakan pula Tergugat I telah beritikad buruk kepada Penggugat ; -----

6. Menyatakan pula adalah salah dan bertentangan hukum Tergugat I membayar ganti rugi untuk persil tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat II ;



7. Menyatakan pula perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah
perbuatan yang melawan hukum ;

8. Menghukum Tergugat II segera secara tunai tanpa syarat apapun
mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) kepada Penggugat atas pemanfaatan persil
tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) milik
Penggugat. ; -----

9. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.
294.000,- (Satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
; -----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
hari : **Senin , tanggal 05 Pebruari 2013**, oleh Kami : **HENKY
HENDRADJAJA ,SH** sebagai Hakim Ketua, **SABAR
SIMBOLON ,SH,MH** dan **Hj.HALIDJAH WALLY ,SH.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS ,
tanggal 28 Pebruari 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : **NY. A.
PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon
dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , tanpa hadirnya Kuasa
tergugat I dan Kuasa Tergugat II; -----



Hakim Anggota ,
Majelis,

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

1. SABAR SIMBOLON,SH,MH
HENDRADAJA, SH , MH.

HENKY

TTD.

2. Hj. HALIDJAH WALLY , SH
Pengganti,

Panitera

TTD.

NY. A. PARERA

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pencatatan	Rp. 5.000,-
3. Biaya AT K	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.1.195.000,-
5. Biaya leges	Rp. 3.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
7. Biaya Redaksi _____	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.1.294.000,-

(Satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para Tergugat telah menyatakan Banding masing - masing : Kuasa tergugat II tanggal 13 Maret 2013 dan Kuasa Tergugat I tanggal 15 Maret 2013 ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,



TTD.

DOMINUKUS MAMOH, SH.

NIP. 1956 1109 1985 03 1001

Untuk Turunan

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINUKUS MAMOH, SH.

NIP. 1956 1109 1985 03 1001

Salinan Putusan ini telah diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa penggugat pada hari ini, Sewnin, tanggal 04 Maret 2013, oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINUKUS MAMOH, SH.



74 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 11091985031001

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)